

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Tahun 2021/2022

SOSIALISASI SURVEY TENTANG KONSEP PERDAGANGAN ISLAM
MENGENAI PRAKTIK HALAL DAN HARAM DI
KELURAHAN/DESA KECAMATAN SENYERANG

Azizah Rahmawati¹ Mustakim²
Fitriani³ M. Rizki⁴ Ririn Qurratul Aini⁵ Wiwik Rahayu⁶

Email: mbsstaiannadwah@gmail.com

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

ABSTRAK

Seperti yang kita tahu, transaksi halal adalah semua transaksi yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Survey tentang konsep perdagangan Islam mengenai praktik halal dan haram perlu diperhatikan untuk mengetahui praktik dan transaksi halal dan haram apa saja yang sedang berkembang di suatu masyarakat. Mengenai transaksi barang-barang halal, perlu ditanyakan dari mana modal untuk memulai usaha, barang apa saja yang diperjualbelikan dan apakah pada transaksi terdapat kecurangan. selain itu perlu diketahui juga bagaimana sistem transaksi tersebut dan apakah ada upaya-upaya pencegahan jika ada transaksi-transaksi barang haram pada masyarakat.

Kata kunci: Transaksi halal dan haram, Konsep Perdagangan Islam

A. PENDAHULUAN:

Sebagai umat muslim yang baik, kita seharusnya mengetahui tentang halal dan haram, baik bendanya maupun cara mendapatkan/transaksinya. Allah menegaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 90-91 bahwa mengharamkan minuman keras, judi, permainan dan mengundi nasib, begitu juga Rasulullah SAW. Dampak negatif dari minuman keras sendiri menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran serta kecenderungan melakukan tindakan tercela. Dampak negatif dari judi adalah adanya kecanduan untuk terus bermain, membuat miskin dan utang, stres hingga melakukan tindakan kriminal jika kehabisan uang. Karena itu, upaya-upaya pencegahan perlu dilakukan agar kegiatan haram itu bisa dikurangi dengan cara memberikan kesadaran akan negatifnya serta melakukan tindakan pencegahan secara tegas.

Umat Islam sebaiknya mengetahui barang halal dan cara mendapatkannya juga harus dengan transaksi halal, Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang meminta umat Islam untuk menjauhi segala sesuatu yang bersifat syubhat haram. Syubhat adalah segala sesuatu yang tidak jelas atau berada di antara halal dan haram.

B. METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melakukan survey tentang konsep perdagangan Islam mengenai praktik halal dan haram yang berkembang di masyarakat. Survey dilakukan dengan anggota masing-masing melakukan survey kepada satu narasumber/informan yang terdapat di kecamatan Senyerang. Prosedur survey yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Azizah Rahmawati, S.HI., M.E., Mustakim S.Pd.I., M.E.
2. Kelompok Mahasiswa:
 - a. Fitriani (NIM 20.40.012) di desa Sungai Kepayang survey 1 narasumber
 - b. M. Rizki (NIM 20.40.019) di desa Kempas Jaya survey 1 narasumber
 - c. Ririn Qurratul Aini (NIM 20.40.028) di desa Bon Agung survey 1 narasumber
 - d. Wiwik Rahayu (NIM 20.40.039) di desa Kempas Jaya survey 1 narasumber
3. Penyiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber
4. Narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

C. HASIL PENGABDIAN

Kegiatan dilakukan di kecamatan Senyerang pada tanggal 5-12 Desember 2021. Yang menjadi sasaran adalah narasumber yang mempunyai tentang pengetahuan transaksi-transaksi tersebut. Hasil pengabdian sebagai berikut:

1. Satu (1) narasumber mengetahui tentang transaksi barang-barang haram
2. Tiga (3) narasumber menjelaskan tentang usahanya dan usaha orang lain

Hasil dari survey kepada narasumber adalah sebagai berikut:

Narasumber 1 : Haili

Pewawancara : M. Rizki

Pewawancara : Kira-kira apakah ada transaksi barang-barang haram yang ada di desa kita?

Narasumber : Sepertinya ada, tapi saya tidak tahu tempatnya.

Pewawancara : Apakah ada transaksi minuman keras?

Narasumber : Ada, minuman seperti tuak dan merek Bintang, dll.

Pewawancara : di mana penjualnya?

Narasumber : Tidak tahu.

Pewawancara : Kalo di tempat usaha anda, apakah ada transaksi barang-barang haram?

Narasumber : Sepertinya tidak ada.

Pewawancara : Tapi bukannya judi online itu haram?

Narasumber : oh iya betul.

Pewawancara : di kampung kita tidak ada Bank, bukannya transaksi lewat konter-konter gitu ya?



- Narasumber : Iya
Pewawancara : Bagaimana sistem transaksinya?
Narasumber : Penjudi melakukan deposit saldo terlebih dahulu melalui transfer antar Bank.
Pewawancara : Sistem judinya seperti apa?
Narasumber : Biasanya dengan menebak angka, terkadang seperti spin keberuntungan.
Pewawancara : Spin itu seperti apa bang?
Narasumber : kurang lebih sama seperti judi biasa, dengan memasang taruhan.
Pewawancara : Oh jadi jika beruntung akan menang, jika tidak beruntung akan kalah?
Narasumber : Iya
Pewawancara : Kalo game Higgs Domino, apakah transaksi saldonya melalui konter?
Narasumber : Tidak, itu biasanya transaksi antar sesama pemain.
Pewawancara : oh iya, kira-kira apakah ada upaya pencegahan transaksi barang-barang tersebut?
Narasumber : Tidak ada. Paling terkadang beralasan saldo rekening habis, atau jika penjudi ingin deposit tengah malam itu kadang tidak diterima.
Pewawancara : oh seperti itu, terimakasih
Narasumber : Iya, sama-sama

Narasumber 1 ini mengungkapkan bahwa masih ada beredar minuman keras, meskipun belum diketahui secara pasti dimana pedagang/ penjualnya, selain itu sedang marak juga judi online dalam berbagaim bentuk diantaranya Spin Keuntungan, Higgs Domino.

Narasumber 2 : Ismawati

Pewawancara : Ririn Qurratul Aini

Pewawancara : Bagaimana modal yang dilakukan dalam membeli barang seperti baju, jilbab, dll?

Narasumber : Modal yang digunakan dalam membeli barang online berawal dari sisa hasil kerja sawit suami, nominalnya sekitar 150.000 dan Alhamdulillah berhasil menarik para pelanggan walaupun hanya beberapa orang. Dan hasil dari penjualan tersebut uangnya untuk membeli barang online lagi



Pewawancara : Transaksi yang dilakukan dalam pembelian dan penjualan barang?

Narasumber : Transaksi atau akad kami sesuai kan dengan ketentuan shopee yang kami pilih berarti saya ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan barang, yang kami terima berarti setelah saya check

- out berarti akad sudah terlaksana. Transaksi penjualan setelah saya post nanti ada yang order kami siapkan pengemasan sebaik mungkin.
- Pewawancara : Adakah melihat kecurangan dari penjualan barang online teman ibu?
- Narasumber : Sebenarnya orang satu dengan lainnya berbeda setelah saya survei ternyata ada yang melakukan untung lebih dari seharusnya, jadi terkadang tidak sesuai dengan syariat. Misal sebagai pembeli foto kadang tidak sesuai dengan gambar jadi kita merasa rugi juga
- Pewawancara : Apa upaya yang kita ambil untuk memperbaiki kekeliruan penjualan orang lain?
- Narasumber : Upaya yang kami ambil salah satunya adalah dengan menanyakan dan terus memberikan nasehat dengan harapan dia bisa lebih baik, bisa memperbaiki kebiasaan yang salah. Upayanya dari kita sendiri juga lebih hati hati dalam membeli barang online.

Narasumber 2. Ini menungkap mengenai jual beli online, dimana beliau mengeluhkan bahwa terkadang foto yang diposting di kanal market place ketika sampai barangnya tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu adapula yang berbisnis online yang cenderung menjual dengan harga yang relatif tinggi.

Narasumber 3 : Sri Wahyuni

Pewawancara : Fitriani

- Pewawancara : Bagaimana modal yang dilakukan dalam membeli barang seperti baju, jilbab dll?
- Narasumber : Modal didapat dari menyisakan uang kerja,yang bermodal awal 200ribu mencoba untuk membeli barang yg mungkin banyak dibutuhkan orang didaerah sekitar.
- Pewawancara : Transaksi yang dilakukan dalam pembelian dan penjualan barang?
- Narasumber : Transaksi pembelian dilakukan setelah sepakat dengan harga yg dapat dijual lagi,dan transaksi penjualan diperuntukkan untuk target pasar yg mudah dilakukan
- Pewawancara : Adakah melihat kecurangan dari penjualan barang?
- Pewawancara : Tentu transaksi pembelian dan penjualan saya tidak mau begitu, kesepakatan pembelian dilakukan agar tidak ada kecurangan,dan kami menawarkan produk yang tidak merugikan,bisa dengan kata lain saling membutuhkan



Narasumber : Apa upaya yang kita ambil untuk memperbaiki kekeliruan penjualan orang lain ?

Narasumber : Mungkin harus ditegur agar tidak merusak pasaran harga dan barang, karena menyangkut banyak orang yg berniaga selain dirinya.

Narasumber 3. ini mengungkapkan bahwa proses perdagangan itu dimulai dari modal yang tidak besar, dan dalam perdagangan sangat perlu kesepakatan harga karena penjual dan pembeli saling membutuhkan antara keduanya, dan jika ada yang yang berlaku curang seharusnya ditegur

Narasumber 4 : Wiji Lestari

Pewawancara : Wiwik Rahayu

Pewawancara : Bagaimana modal yang dilakukan dalam membeli barang barang untuk pembuatan kue ketring yang mau dijual?



Narasumber : Awal modal kami jualan kue hanya menggunakan uang Rp100.000 karena

memang uang itu sebenarnya hasil dari penjualan Pinang yang kami putar Untuk modal jualan kue untuk bahan-bahan pembuatan kue itu kami membelinya di toko dengan bertatap muka langsung jadi akad jual beli yang jelas dan bahan yang kami gunakan itu halal Alhamdulillah selama Saya berjualan kue tidak ada kecurangan dari penjual lain.

Pewawancara : Transaksi yang dilakukan dalam pembelian dan penjualan bahan maupun kue nya?

Narasumber : Untuk bahan bahan pembuatan kue itu kami membelinya ditoko dengan bertatap muka langsung, jadi akad jual belinya jelas dan bahan yang kami gunakan terjamin halal.

Pewawancara : Adakah melihat kecurangan dari penjualan bahan ataupun teman dalam berbisnis kue?

Narasumber : Alhamdulillah selama Saya berjualan kue tidak ada kecurangan dari penjual lain

Pewawancara : Apa upaya yang kita ambil untuk memperbaiki kekeliruan penjualan orang lain

Narasumber : Dengan cara menegur, dan menasehati dengan baik, dan tidak memalukan dirinya di tempat umum.

Narasumber 4. ini hamper sama dengan narasumber 3. berusaha dalam skala kecil dan membeli langsung barang-barangnya sehingga yakin dengan kualitas barangnya terutama kehalalan dan keharamnya, dan jual belinyapun dilakukan secara tatap muka langsung, dan beliau juga mengingatkan bahwa dalam

memperbaiki kekeliruan pedagang lain sebaiknya menegur, menasehati dengan baik dan tidak membuat yang ditegur malu didepan umum.



Keterangan gambar:

Kumpul bersama semua anggota kelompok di Kecamatan Senyerang

D. KESIMPULAN:

Dengan kegiatan survey, ini diketahui bahwa transaksi barang haram sudah merajalela di kecamatan kecamatan Senyerang, serta diketahui pula bahwa transaksi barang halal berawal dari modal kecil yang terus dikembangkan sehingga bisa menambah modal usaha. Untuk pencegahan transaksi haram masih sangat minim dilakukan, tidak ada usaha tegas untuk pecegahannya.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, ucapan terimakasih kepada para narasumber yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat program studi Manajemen Bisnis Syariah STAI An-Nadwah Kuala Tungkal hingga selesai.

Lampiran: Daftar nama narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Usaha
1	Haili	Laki-laki	Menikah	Konter
2	Ismawati	Perempuan	Menikah	Reseller
3	Sri Wahyuni	Perempuan	Menikah	Reseller
4	Wiji Lestari	Perempuan	Menikah	Toko Kue